

BANTUAN-PILKADES SERENTAK.

PERBUP NO. 16, LD. 2023/ NO. 16 , KABUPATEN TRENGGALEK : 13 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2023.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum (*Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang selanjutnya disebut Dana Bantuan adalah dana bantuan berupa bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak*).
 2. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: *a.penganggaran dan pengalokasian; b.penggunaan; c.penyaluran; d.pelaksanaan dan penatausahaan; e.pertanggungjawaban; dan f.pembinaan dan pengawasan.*
 3. Dana Bantuan dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi: *a.biaya honorarium Panitia Pemilihan; b.biaya cetak surat suara dan cetak surat suara cadangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) x DPT; c.biaya penggandaan; d.biaya alat tulis kantor; e.biaya makan dan minum rapat Panitia Pemilihan pada pelaksanaan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, dan tahapan penetapan; f. biaya pengadaan tempat pemungutan suara dan perlengkapannya; g. biaya sewa tenda, meja, kursi, sound system; h. biaya perjalanan dinas Panitia Pemilihan; dan i. Biaya sarana pendukung lainnya pada pelaksanaan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, dan tahapan penetapan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.Pelaksanaan penyaluran BLT dilakukan secara non tunai melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati.*
- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 2. Berlaku mulai Tanggal 19 Juni 2023

